

LAPORAN PENELITIAN

PENGARUH PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI IBU KOTA NUSANTARA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA



Oleh:

IRMA SURIYANI, S.Ag., M.Ag
ERNA SUSANTI, S.H., M.H
SAFARNI HUSAIN, S.H., M.Kn
AMSARI DAMANIK, S.H., M.Kn
SITI YUNIANUR

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN PENELITIAN STIMULAN 19 TAHUN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
"Keep Moving For Indonesia:
Ruang Kritis Implikasi Ibu Kota Nusantara Dalam Dimensi Hukum"**

Judul Penelitian : Pengaruh Pernikahan Anak di Bawah Umur di Ibu Kota Nusantara Terhadap Ketahanan Keluarga

Ketua Peneliti : IRMA SURIYANI, S.Ag., M.Ag.

Anggota Tim : Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. ERNA SUSANTI, S.H., M.H
2. SAFARNI HUSAIN, S.H., M.Kn
3. AMSARI, S.H., M.Kn

Dosen STAI DDI Mangkoso

1. MUHAMMAD MUHSIN H, S.HI., M.HI

Anggota Tim (Mahasiswa) : Mahasiswa Prodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. SITI YUNIANUR

Jumlah Anggaran : Rp. 19.000.0000,- (sembilan belas juta rupiah)

Samarinda, 4 Desember 2022

Mengetahui
Dekan,

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H

Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag

NIP. 198203072003121003

NIP. 197501122019122001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian **Pengaruh Pernikahan Anak di Bawah Umur di Ibu Kota Nusantara Terhadap Ketahanan Keluarga**. Penelitian ini adalah hasil penelitian penulis yang dibiayai oleh dana Hibah dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2022.

Penelitian ini menyajikan fenomena pernikahan usia anak di Kabupaten Penajam Paser Utara di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam, mengidentifikasi penyebab pernikahan usia anak di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan membahas pengaruh pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Bagian pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, dan sistematika penulisan. Kajian teori sebagai bab dua menyajikan pernikahan usia anak, ketahanan keluarga, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam bab tiga tentang metode penelitian diuraikan jenis, lokasi, data penelitian, teknik pengumpulan, teknik analisis, dan pengecekan keabsahan data. Bab empat adalah hasil penelitian yang memberikan elaborasi mengenai fenomena dan penyebab pernikahan usia anak di Kabupaten Penajam Paser Utara serta implikasi pernikahan usia anak terhadap ketahanan keluarga di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Penyelesaian penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Bapak Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Rika Erawaty, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih penulis disampaikan kepada seluruh narasumber atas perhatian, bantuan, dan kerjasamanya sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, meskipun telah banyak menerima masukan dari berbagai pihak. Semua kekurangan yang terdapat di dalamnya dikarenakan kelemahan penulis sendiri dan menjadi tanggung jawab penulis. Akhirnya semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan balasan terhadap semua pihak yang penulis sebutkan diatas, serta pihak-pihak yang belum sempat disebutkan satu per satu.

Samarinda, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Metode Penelitian	7
	1. Jenis Penelitian	7
	2. Lokasi Penelitian	8
	3. Sumber Data	9
	4. Analisis Data	10
	5. Alokasi Waktu	11
	E. Sistematika Penulisan	11
BAB II	KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIS	13
	A. Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam	13
	1. Konsep Pernikahan	13
	2. Konsep Pernikahan Anak di bawah Umur	14
	3. Pengertian Pernikahan	15
	4. Syarat dan Rukun Menikah	17
	5. Batas Usia Pernikahan dalam Islam	22
	6. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Hukum Islam	25
	B. Hukum Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	35
	1. Pengertian Perkawinan	35
	2. Keabsahan Perkawinan	47
	3. Ketahanan Keluarga	47
	C. Hukum Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam	50
	1. Pengertian dan Tujuan	50
	2. Pencatatan dan Pengawasan Pernikahan	57
	D. Hukum Perkawinan dalam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	63
	1. Pengertian dan Dasar Hukum	63
	2. Asas Perkawinan	64
	E. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat	65

BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Fenomena Pernikahan Anak di Sekitar Wilayah Ibu Kota Nusantara	73
	1. Pernikahan Anak karena <i>Married by Accident</i> (MBA)	73
	2. Pernikahan Anak karena Dampak <i>Cyber Sex</i> dan Pergaulan Bebas	76
	3. Pernikahan Anak secara Sirri	83
	B. Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di bawah Umur di Wilayah Ibu Kota Nusantara	84
	1. Perubahan Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Tahun 1974 tentang Perkawinan	84
	2. Interpretasi Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Dispensasi Nikah	88
	3. Disfungsi Parental dalam Keluarga	91
	4. Pengaruh <i>Cyber Sex</i> dalam Dunia Anak	93
	C. Pengaruh Pernikahan Anak di Bawah Umur di Ibu Kota Nusantara Terhadap Ketahanan Keluarga	95
BAB IV	PENUTUP	98
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum.

Pencegahan perkawinan anak adalah satu-satunya program percepatan yang tidak bisa ditunda lagi. Menilik data perkawinan anak dari Pengadilan Agama Penajam¹ pada tahun 2020 sebanyak 76 permohonan dispensasi kawin, pada tahun 2021 sebanyak 72 permohonan dispensasi kawin, dan di tahun 2022 (bulan Januari s.d. sekarang) sebanyak 27 permohonan dispensasi kawin. Bahwa isu perkawinan anak adalah isu mendesak yang harus segera diselesaikan karena ada dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan anak di bawah umur tersebut.

¹ Data diperoleh dari Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Penajam, Selasa, 13 September 2022.

Perkawinan anak berdampak masif diantaranya meningkatnya resiko putus sekolah, terganggunya kesehatan fisik dan reproduksi akibat anak perempuan di bawah umur belum siap untuk hamil dan melahirkan serta ketidaksiapan mental membangun rumah tangga yang memicu kekerasan dalam rumah tangga dan seringkali berakhir dengan perceraian, kurangnya ilmu parenting atau pengasuhan anak yang dimiliki oleh pasangan kawin di bawah umur berakibat kelirungan pengasuhan/pola asuh hingga berujung pada tumbuh kembang anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah umur, dimana anak-anak yang terlahir dalam perkawinan ini tidak mendapatkan haknya sebagai anak, sementara pasangan kawin di bawah umur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. yang kesemuanya memberikan pengaruh yang tidak baik dan berdampak pada ketahanan keluarga. Itulah sebabnya perkawinan anak dapat dikatakan pelanggaran hak asasi manusia.

Praktik perkawinan anak di bawah umur merupakan pelanggaran atas hak-hak anak yang berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kehidupannya di masa yang akan datang, sehingga dengan demikian perkawinan anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui secara universal. Disadari bahwa salah satu tantangan terbesar adalah karena perkawinan anak sangat lekat dengan aspek tradisi, budaya dan masalah ekonomi.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Batas usia dalam melakukan perkawinan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 7 ayat (1) yakni "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 7 ayat (1) terdapat perubahan yakni "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Adanya batasan usia tersebut tentu saja membatasi adanya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Tetapi, juga terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengubah pandangan masyarakat mengenai perkawinan anak di bawah umur. Perlu digaris bawahi bahwa hanya dengan sinergi dan kerja bersama dengan berbagai pihak, praktik-praktik perkawinan anak di bawah umur dapat dipercepat penghapusannya secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan

yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.²

Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa dan sudah memiliki tanggung jawab sebagai orang tua.

Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

² <http://dhikikurnia.blogspot.com/2013/07/makalah-hukum-islam-perkawinan-usia-dini.html>, diakses pada tanggal 7 Juli 2022

Namun terdapat suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu banyaknya kasus hamil sebelum menikah. Dilihat dari faktor sosiologis yang terjadi saat ini, bahwa semakin bebasnya pergaulan anak berdampak pada banyaknya anak perempuan yang hamil di luar kawin, hal ini dilatar belakangi oleh faktor internal dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor eksternal yaitu dari faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Apapun alasannya pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur akan memberikan dampak yang buruk baik terhadap jiwa, mental maupun fisik, dan akan menjadi problem yang lebih mengakar dengan tidak kokohnya suatu ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga tentu saja sangat penting dalam perannya untuk pembangunan suatu masyarakat yang tentu saja dimulai dengan adanya suatu kehadiran keluarga ditengah masyarakat. Sehingga memang sangat penting apabila pernikahan anak di bawah umur harus di tekan angkanya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menambah wawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah bahwa dengan terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah suatu peristiwa hukum yang serius yang harus dikendalikan peristiwa tersebut di tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisa hukum terjadinya pernikahan anak di bawah umur di wilayah Ibu Kota Nusantara dari perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga di wilayah Ibu Kota Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai terjadinya pernikahan anak di bawah umur di wilayah Ibu Kota Nusantara dari perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga di wilayah Ibu Kota Nusantara.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian yang bersifat empiris. Dalam konsep penelitian ini hukum bukan hanya dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Di dalam kehidupan yang banyak mengalami perubahan-perubahan transformatif yang sangat cepat, terkesan kuat bahwa hukum positif tidak dapat berfungsi efektif untuk menata perubahan dan perkembangan. Maka tak ayal lagi berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi. Ilmu sosiologi akhir-akhir ini dimanfaatkan untuk mengkaji pada banyak masalah-masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek pembentukan hukum dalam perspektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat serta implementasi dari aturan hukum yang berlaku.³

³ Muhaimin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press

Tim Peneliti juga menggunakan pendapat lain terkait metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Penggunaan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini, yaitu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara. Wilayah Ibu Kota Nusantara berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pusat Ibu Kotanya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga pada penelitian ini, stakeholder adalah pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagai

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 54

leading sectomy adalah Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Secara lengkap lokasi penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Pengadilan Agama Penajam;
2. Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penajam;
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepaku;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kantor Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku;
7. Kantor Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku;
8. Kantor Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku;

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari masyarakat dan stakeholder. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada pihak terkait dalam hal ini stakeholder.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan, dimana akan dilakukan penelitian terhadap dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan yaitu, teori-teori hukum serta asas-asas hukum yang berkaitan kebutuhan peristiwa hukum yaitu mengenai pernikahan anak di bawah umur.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian:

Rumusan masalah (R1)

Data yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok yaitu analisa hukum terjadinya pernikahan anak di bawah umur di wilayah Ibu Kota Nusantara dari perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini ada kaitannya dengan pemberian Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Penajam.

Rumusan masalah (R2)

Data yang di peroleh pada rumusan masalah kedua ditujukan untuk menganalisis mengenai pengaruh dari pernikahan anak di bawah umur yang akan memberikan dampak terhadap ketahanan keluarga, dalam

proses pembangunan secara menyeluruh dari suatu bangsa tidak lepas dengan baiknya suatu hubungan dalam keluarga, ketahanan keluarga akan membantu karakter generasi bangsa dengan dilahirkan dalam keluarga yang harmonis, sehat baik mental dan fisik. Dan dalam pembahasan pada bab ini yaitu lebih menekankan pada peran pemerintah yang tidak lepas dari peran pemerintah dan tokoh masyarakat dalam memberikan perannya terhadap penekanan angka perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur.

5. Alokasi Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2022, mulai dari penyusunan desain riset, pengambilan data, pengolahan dan penyusunan data, penyusunan laporan dan publikasi.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan adalah bagian awal dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, analisis data, alokasi waktu dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori memuat teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang konsep pernikahan, konsep pernikahan anak di bawah umur, pengertian pernikahan, syarat dan rukun menikah, batas usia pernikahan dalam Hukum Islam, konsep keluarga Sakinah mawaddah warahmah dalam Hukum Islam, konsep ketahanan keluarga, teori efektifitas penegakan hukum, dan penelitian terdahulu.

Bab III Hasil Penelitian memaparkan tentang fenomena pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan implikasi pernikahan anak di bawah umur terhadap ketahanan keluarga.

Bab IV Penutup adalah bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Konsep Pernikahan

Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua kedua belah pihak, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga merka masing-masing.⁵

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja sudah memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan berumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan usia dini, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup remaja tidak bisa berpikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah. Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada

⁵ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, hal 234

juga yang karena "kecelakaan". Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua.⁶

2. Konsep Pernikahan Anak di bawah Umur

Penelitian ini menggunakan konsep pernikahan anak dalam kerangka Hak Asasi Manusia yang menetapkan usia 18 tahun sebagai batas kategori status anak yang kemudian mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan seluruh negara anggota untuk menaikkan batas umur minimal seseorang boleh menikah menjadi usia 18 tahun. Selain itu, untuk definisi anak akan merujuk pada definisi anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*) bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Anak, pernikahan yang diselenggarakan sebelum kedua pihak mencapai usia 18 tahun merupakan pernikahan anak. Menurut *United Nations Population Fund* (UNFPA) pada *Fact Sheet* yang berjudul "*Marrying Too Young – End Child Marriage*" halaman 11 menyatakan bahwa pernikahan anak berkaitan erat dengan pernikahan yang diatur sepihak oleh orang tua atau wali.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pernikahan anak secara jelas telah bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) pada Pasal 16 ayat (2) menegaskan

⁶ Dian Luthfiyati, 2008, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 67

bahwa "*Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.*" Hal tersebut disetujui oleh Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."

3. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.⁷ Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ

وَرُبِّعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

⁷ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Kencana, hal. 35

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁸

Makna pernikahan secara etimologi, dalam bahasa Indonesia pernikahan diartikan sama dengan perkawinan yang berasal dari kata kawin. Dapat dibaca dalam beberapa kamus diantaranya, Kamus Bahasa Indonesia kawin diartikan dengan perjodohan laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami istri. Nikah bermakna beristri atau berbini dan dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.⁹

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata na-ka-ha itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan Syaf'i'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 406.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hal. 697

Sebaliknya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya. Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut di sini kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan pendapat tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian.¹⁰

4. Syarat dan Rukun Menikah

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan

¹⁰ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Kencana, hal. 37

unsur. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti merupakan kriteria unsur-unsur rukun.¹¹

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrim, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara ataupun selamanya. Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari waniata yang bersangkutan.¹²

Dengan demikian yang dimaksud syarat pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada dalam pernikahan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakikat pernikahan itu. Misalnya mempelai pria dan mempelai wanita disyaratkan tidak mempunyai hubungan nasab dan lain sebagainya, demikian seterusnya. Sedangkan yang dimaksud rukun pernikahan adalah hakikat dari pernikahan itu sendiri. Jadi tanpa adanya salah satu rukun, maka pernikahan tidak mungkin dilaksanakan misalnya, mempelai pria dan mempelai wanita keduanya adalah termasuk pihak-pihak yang hendak melaksanakan pernikahan, wali, dua orang saksi, akad nikah atau ijab kabul.

¹¹ *Ibid.*, hal. 59

¹² M. Abdul Gaffar, 2010, *Fikih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, hal. 429

Sedangkan rukun dan syarat menikah menurut Imam Mazhab sebagaimana tabel berikut:¹³

Rukun dan Syarat Nikah

	Hanafiyah	Malikiyah	Shafi'iyah	Hanabilah
Rukun Nikah	Ijab-Qabul (akad nikah)	a. Pengantin Laki-laki b. Pengantin Perempuan c. Wali d. Dua Orang Saksi e. Ijab Qabul f. Mahar	a. Pengantin lelaki b. Pengantin Perempuan c. Wali d. Dua Orang Saksi e. Ijab Qabul	a. Pengantin Lelaki b. Pengantin Perempuan c. Wali d. Dua Orang Saksi e. Ijab Qabul
Syarat Pengantin Pria	a. Islam b. Rida terhadap pernikahan tersebut c. Orangny jelas	a. Islam b. Rida terhadap Pernikahan tersebut c. Orang jelas d. Tidak ada halanagn shar'i	a. Islam b. Rida terhadap pernikahan tersebut c. Orang jelas	a. Islam b. Rida terhadap pernikahan tersebut c. Orangny jelas d. Tidak ada halangan shar'i

¹³ Iffah Muzammil, 2019, *Fikih Munakahat*, Tangerang: Tira Smart, hal. 16-17

	d. Tidak ada halangan shar'í		d. Tidak ada halangan shar'í	
Syarat Pengantin Wanita	<p>a. Rida terhadap pernikahan tersebut</p> <p>b. Islam atau ahli Kitab</p> <p>c. Orangnya jelas</p> <p>d. Tidak ada halangan shar'í</p>	<p>a. Rida terhadap pernikahan tersebut</p> <p>b. Islam atau Ahli Kitab</p> <p>c. Orangnya Jelas</p> <p>d. Tidak ada halangan shar'í</p>	<p>a. Rida terhadap pernikahan tersebut</p> <p>b. Islam atau Ahli Kitab</p> <p>c. Orangnya Jelas</p> <p>d. Tidak ada halangan shar'í</p>	<p>a. Rida terhadap pernikahan tersebut</p> <p>b. Islam atau Ahli Kitab</p> <p>c. Orangnya Jelas</p> <p>d. Tidak ada Halangan shar'í</p>
Syarat Wali	<p>a. Baligh dan berakal</p> <p>b. Merdeka</p> <p>c. Muslim</p>	<p>a. Baligh dan berakal</p> <p>b. Merdeka</p> <p>c. Muslim</p> <p>d. Laki-laki</p>	<p>a. Baligh dan berakal</p> <p>b. Merdeka</p> <p>c. Muslim</p> <p>d. Laki-laki</p> <p>e. Adil</p>	<p>a. Baligh dan Berakal</p> <p>b. Merdeka</p> <p>c. Muslim</p> <p>d. Laki-laki</p> <p>e. Adil</p>

Syarat Saksi	<p>a. Saksi boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan</p> <p>b. Orang buta dan orang fasik boleh menjadi saksi</p>	<p>a. Saksi harus minimal dua orang laki-laki</p> <p>b. Melihat, mendengar, adil</p> <p>c. Merdeka</p>	<p>a. Saksi boleh datang setelah selesai akad, sepanjang belu terjadi dukhul (bersetubuh), karena saksi merupakan syarat sahnya kebolehan dukhul, bukan syarat sahnya akad</p>	<p>a. Boleh budak menjadi saksi</p>
Syarat Ijab qabul	<p>a. Boleh menggunakan lafaz selain <i>nikah</i> dan tazwij, seperti hibah, <i>tamlik</i>, shadaqah dan lai-lain</p>	<p>a. Lafaz yang digunakan dalam akad, harus lafaz nikah dan tazwij atau terjemahnya</p>	<p>a. Lafaz yang digunakan dalam akad, harus lafaz nikah dan tazwij atau terjemahnya</p>	<p>Lafaz yang digunkana dalam akad, harus lafaz nikah dn tazwij atau terjemahannya bahasa lain.</p>

		dalam bahasa lain	dalam bahasa lain	
--	--	----------------------	----------------------	--

5. Batas Usia Pernikahan dalam Islam

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak refrensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam Qs al-Nisa/4:9.

**وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا**

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Ayat tersebut memberikan petunjuk bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Tujuan ini sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problema yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan seperti di wilayah Pengadilan Agama di Jawa tengah, menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat perkawinan dalam usia muda.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum bagi seseorang yang dalam term teknis disebut mukallaf (orang dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode mashlahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain halnya perkawinan dari mereka yang usianya

di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat 2 menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang diuraikan pada pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

6. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Hukum Islam

1) Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam kaidah bahasa Indonesia, sakinah diartikan sebagai ketentraman, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Keluarga sakinah mengandung arti keluarga yang didasari rasa kedamaian dan ketentraman. Pada hakikatnya keluarga sakinah adalah terciptanya kondisi yang hangat dan ideal dalam kehidupan keluarga di dalam masyarakat.¹⁴ Allah berfirman dalam QS Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁵

Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan, saling menghormati serta saling

¹⁴ Imam Faturrahman, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir*, Usrah 3, No. 1 (April 2022), hal. 56-58.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 406.

menyayangi. Dalam sebuah keluarga sakinah, anggota keluarga di dalamnya mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain.¹⁶

Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

- 1) Mempergaulinya dengan cara yang makhruf. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nisa'/4: 19.¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.¹⁸

¹⁶ Murwani Yekti Prihati, 2021, *Mencapai Keluarga Sakinah*, Kuningan: Goresan Pena, hal. 7.

¹⁷ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Kencana, hal.160

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 80

Hal itu juga dijelaskan dalam firman Allah swt QS Al-Baqarah/2:228.

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.¹⁹

Oleh karena itu, jika istrinya memiliki kecondongan untuk membangkang, maka seorang suami berkewajiban untuk memberi nasihat dengan cara yang baik tanpa kata-kata kasar dan caci maki.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hal. 36

²⁰ Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, 2018, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, Solo: Kiswah Media, hal. 145

- 2) Memberi nafkah. Pemberian nafkah ini merupakan kewajiban suami terhadap istri.²¹ Berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَنْ تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

²¹ *Ibid.*, hal. 146.

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²²

- 3) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosadan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- 4) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya yaitu Mawaddah, rahma, dan sakinah. Untuk maksdu itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberi cinta dan kasih sayang kepada istrinya.²³ Hal ini sesuai firman Allah swt dalam QS ar-Rum/30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 37

²³ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Kencana, hal. 161

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁴

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Taat kepada suami dalam hal kebaikan.
- 2) Memberikan arasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta, kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- 3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk di dalamnya mengurus anak-anaknya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah. Laki-laki lebih mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan serta penuh ketentraman dengan melihat sifat alamiyah tadi sudah menjadi kewajiban bagi seseorang istri untuk mengurus dan mendidik anak-anaknya.²⁵
- 4) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi suaminya.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 406

²⁵ Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, 2018, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, Solo: Kiswah Media, hal. 150.

5) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.²⁶

Cara menciptakan keluarga sakinah ialah:²⁷

- a. Kesatuan agama atau aqidah.
- b. Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketentraman, baik secara ekonomis, biologis, maupun psikologis.
- c. Pergaulan yang baik atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga, suami, istri dan anak.
- d. Memiliki kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka dan bagi kekuatan masyarakat.
- e. Hubungan kekerabatan yang baik bersama keluarga dekatnya dan kerabatnya.
- f. Proses pembentukannya melalui pernikahan yang sah mengikuti aturan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukunnya.

Di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status fungsinya sebagai anggota keluarga.

²⁶ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Kencana, hal. 163

²⁷ Murwani Yekti Prihati, 2021, *Mencapai Keluarga Sakinah*, Kuningan: Goresan Pena, hal. 9.

2) Konsep Membangun Keluarga Sakinah

Konsep membangun keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁸

- a. Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat
- b. Dalam keluarga harus ada mawaddah dan rahmah
- c. Saling mengerti antara suami istri
- d. Saling menerima
- e. Saling menghargai
- f. Saling mempercayai
- g. Suami istri harus menjalankan kewajiban masing-masing
- h. Suami istri harus menghindari pertikaian
- i. Hubungan antar suami istri harus atas dasar saling membutuhkan
- j. Suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal
- k. Suami istri harus menjaga aqidah yang benar

Untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, diupayakan agar suami istri dan anak-anak dalam suatu rumah tangga melakukan, antara lain sebagai berikut:²⁹

- a. Setia, saling mencintai serta saling menyayangi.

²⁸ Adib Machrus, dkk., 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, hal. 12.

²⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Cet. II; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, hal. 367-368.

- b. Saling menghormati dan saling menghargai, saling mempercayai, saling membantu, serta sependapat dalam memikul tugas rumah rumah tangga.
- c. Saling memahami dan saling pengertian
- d. Saling menghormati keluarga masing-masing
- e. Pasangan suami istri menjadi panutan bagi anak-anak serta keluarga lainnya yang ada dalam rumah.
- f. Senantiasa melaksanakan ibadah dengan baik serta membiasakan keluarga shalat berjamaah.
- g. Suami istri sekiranya bermusyawarah dan transparan dalam segala hal. Jika ada suatu kesulitan sekiranya dibicarakan dengan baik, tidak enggan meminta maaf jika ada kesalahan, karena hal ini akan menambah hubungan cinta kasih.
- h. Menyiapkan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, agar seluruh anggota keluarga nyaman di rumah. Apabila ada anggota keluarga yang tidak merasa nyaman di rumah merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang tidak baik dalam rumah tangga.
- i. Menghindarkan keluarga dari hal-hal yang tidak islami, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam QS At-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاطٌ شِيدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁰

- j. Tidak egois dan bisa memahami kelemahan serta kekurangan pasangan.
- k. Menghindari dalam rumah tangga untuk berutang, kecuali dalam kondisi darurat atau keadaan mendesak.
- l. Menghindari kesalahpahaman, seperti mengungkit-ungkit masa lalu atau menuduh tanpa bukti, serta mengeluarkan kata-kata kasar kepada pasangan.
- m. Menghindari pertengkaran dalam rumah tangga agar tidak diketahui orang lain dan selalu mencari solusi yang terbaik.
- n. Mengonsumsi makanan halal dan tayyib, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 560.

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.³¹

B. Hukum Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Saat ini di Indonesia tingkat perkawinan di bawah umur masih terbilang sangat tinggi, tidak hanya di daerah perkampungan saja, akan tetapi di daerah perkotaan pun masih banyak yang memutuskan untuk menikah di usia yang masih muda. Adapun di beberapa daerah, masyarakat menganggap bahwa perkawinan di bawah umur itu suatu hal yang biasa.

Perkawinan ialah suatu ikatan yang melahirkan sebuah keluarga yang baru sebagai salah satu unsur dalam kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum positif (negara).³² Sedangkan ketentuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 25.

³² Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.2 Tahun 2020, hal. 130

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 4 (empat) unsur, yakni : 1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali menpelai perempuan dengan menpelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon menpelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. 2) antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan awinan hanya boleh terjadi antaraseorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.

Dengan demikian, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami. 3) membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan

ketentraman sampai akhir hayatnya. 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama.

Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.³³ Ahli Ahmad Al-Jurjawi menyatakan Hikmah-hikmah perkawinan antara lain:

- a) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
- b) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur.
- c) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.

³³ *Ibid.*

- e) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- f) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
- g) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun bila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanyapun tidak ditolak. Sayyid Sabiq juga menyebutkan hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut:

- a) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyakurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang menikmati barang yang halal.

- b) Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasap yang oleh islam sangat diperhatikan.
- c) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak- anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- d) Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.

Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

A) Prinsip yang Ada pada Perkawinan

Sebuah perkawinan tentu memiliki prinsip yang harus dicapai agar terwujud perkawinan yang sesuai dengan tujuan. Mengingat tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan terwujudnya sakinah, mawadah, dan rahmah maka itu semua memerlukan pijakan prinsip yang kuat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan prinsip mengenai perkawinan secara detail. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya ada satu pasal yang jelas mengatakan perkawinan itu berazaskan monogami.

B) Prinsip untuk Memilih Jodoh yang Tepat

Memilih jodoh adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda pada hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan, "Perempuan dinikah pada umumnya atas pertimbangan empat faktor: Kekayaan, Status Sosial, Kecantikannya, dan Kekuatan Agamanya; pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung." Dari hadist ini sebenarnya sudah dapat diketahui anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa jodoh itu harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tidak dapat seseorang memilih jodoh itu asal dalam memilih, karena melihat alasan perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal. Prinsip ini sebenarnya tidak dibahas secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengingat perbuatan ini kembali kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing agama.

a) Prinsip Mengawali dengan Khitbah (Peminangan)

Khitbah atau peminangan tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi ini diatur pada Kompilasi Hukum Islam pada bab peminangan dari pasal 11 hingga 13. Keberadaan mengenai pasal peminangan pada Kompilasi Hukum Islam ini tentu mempunyai maksud dan tujuan kenapa sampai bab peminangan diatur. Pengertian peminangan sendiri juga tidak diberikan secara spesifik didalam ketentuan peminangan, hanya saja peminangan dilakukan bagi mereka yang hendak mencari pasangan kawin. Pengertiannya sendiri dapat disimpulkan sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan kearah terjadinya hubungan perjodohan dengan cara yang baik.

b) Prinsip Menghindari Larangan dalam Perkawinan

Menghindari sesuatu yang dilarang didalam perkawinan adalah prinsip yang mutlak. Adapun larangan yang timbul didalam perkawinan adalah tidak semua pria dapat mengawini seluruh wanita yang disukainya, ada sebab tertentu dimana perkawinan itu dilarang. Ada perempuan yang untuk selama-lamanya tidak boleh dikawini, seperti: ibu, saudara kandung, dan mertua. Ada yang dilarang untuk sementara, seperti: saudara ipar, perempuan yang sedang dalam

ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan wanita yang sedang menjalankan iddah.

Hal ini mutlak dilarang walaupun secara syarat dan rukun sudah dipenuhi, karena bisa saja perkawinan itu belum tentu sah. Terhadap larangan untuk mengawini seorang wanita karena ia memang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan masih dalam masa iddah ini hukumnya haram.

Pada konteks meminang saja sudah dilarang, apalagi hendak ingin dikawini tentu ini merupakan perbuatan yang melawan syar'i. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai larangan dalam perkawinan pada bab larangan kawin dari pasal 39 hingga pasal 44.

Pasal 39 menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab yang terdiri dari:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya;

- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- e. Mertua dan menantu.
- f. Anak tiri, ibu atau ayah tiri.

3) Karena pertalian sesusuan:

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas;

c) Memenuhi Syarat Tertentu

Sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan baik itu secara peraturan perundang-undangan dan tentunya secara syar'ī. mengkaji tentang syarat yang ada pada perkawinan di Indonesia tentunya hal ini memiliki kajian yang sangat luas. Mengingat semua syarat yang ada pada perkawinan itu berbagai macam. Penulis akan membagi ini sesuai dengan kajian hukum di

Indonesia yaitu dengan membagi syarat yang ada pada fiqih dan syarat yang ada pada peraturan perundang-undangan. Pada peraturan perundang-undangan syarat sahnya perkawinan adapada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4, maka syarat sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya secara peraturan perundang-undangan yang dimaksud syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang dari agama dan kepercayaannya. Kemudian itu semua dicatatkan pada lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

d) Sukarela/Persetujuan

Sukarela adalah prinsip yang masuk kedalam syarat tertentu yang harus dipenuhi didalam pelaksanaan perkawinan. Untuk menumbuhkan rasa sukarela ini tidak lah mudah, mengingat ada beberapa kasus tertentu dimana orang kawin karena atas desakan

orang tuanya, keluarganya, atau alasan tertentu. Tidak sedikit cerita dari sebuah pasangan yang menikah tetapi itu tidak dibangun dari dasar sukarela/persetujuan mempelai, tetapi didasari karena hal yang berbeda. Memang parameter sukarela tidak dapat diukur secara pasti, karena hati seorang manusia itu dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendaknya.

Prinsip ini tentunya masuk pada bagian syarat yang ada pada perkawinan seperti dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai mengingat persetujuan dari kedua mempelai bukan sesuatu yang dapat dibangun dalam waktu singkat, maka salah satu cara untuk membangun kerelaan itu dapat dilalui melalui peminangan.

Dapat dikatakan salah satu latar belakang mengapa peminangan itu dijelaskan pada perkawinan islam karena salah satu tujuannya adalah saling mengenal satu sama lain sehingga timbul kerelaan didalam perkawinan.

e) Ada Saksi

Saksi di dalam hukum perkawinan Islam adalah sebuah syarat sahnya perkawinan. Saksi dalam perkawinan yang harus dihadirkan adalah 2 orang saksi laki-laki. Sebaiknya saksi yang dihadirkan adalah 1 saksi dari mempelai pria dan 1 saksi dari mempelai wanita. Suatu perkawinan yang tidak menghadirkan 2 orang saksi mempunyai

konsekuensi dapat dimintakan pembatalan. Ini tertera pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau isteri. Dalam islam saksi merupakan rukun sebuah perkawinan. Artinya tanpa adanya rukun, sebuah perkawinan tidak akan sah dan tidak menimbulkan kewajiban apapun.

f) Memberikan Mahar

Mahar harus diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk yang disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini tentunya harus berdasarkan dari nilai-nilai ajaran islam. Mahar cenderung diartikan sebagai harta benda seserahan. Diutamakan adalah yang paling sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangan. Hal itu lebih baik mengingat kehidupan perkawinan yang sesungguhnya adalah setelah perkawinan. Mahar bukan bagian dari rukun perkawinan, artinya sepanjang disetujui oleh kedua mempelai tentang pemberian maharnya baik itu tunai, baru sebagian, atau masih terhutang sepanjang itu disepakati maka tidak

membatalkan perkawinan. Lebih lanjut pengaturan mengenai persoalan mahar ada pada pasal 30 hingga pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

2. Keabsahan Perkawinan

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Ketahanan Keluarga

Dalam beberapa tahun belakangan ini permasalahan keluarga menjadi perhatian banyak pihak khususnya Pemerintah, banyak kasus perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kenakalan remaja, kekerasan seksual pada anak, terorisme, LGBT, penyalahgunaan narkoba semua berawal dari keluarga.

Keluarga menjadi tumpuan Pemerintah dalam mengurangi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat termasuk kasus tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan permasalahan siswa di sekolah, rata-rata siswa yang memiliki masalah dengan perilaku berasal dari keluarga yang bermasalah, baik orang

tua yang tidak harmonis, keluarga bercerai ataupun pola asuh orang tua termasuk kurangnya kehangatan "bonding" antara orang tua dengan anak.

Ketahanan keluarga adalah berasal dari dua bahasa yaitu ketahanan dan keluarga. menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Definisi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Adapun indikator ketahanan keluarga terbagi menjadi 5 (lima) yaitu :

1. Ketahanan Agama;
2. Ketahanan Fisik;
3. Ketahanan Psikis;
4. Ketahanan Ekonomi; dan
5. Ketahanan Sosial.

Ketahanan Agama adalah kemampuan keluarga dalam meningkatkan keyakinan beragama dalam bentuk menjalankan ibadah, Indonesia sebagai Negara beragama tentu saja ketahanan agama ini penting, karena berkembangnya paham ateisme dan komunisme bisa membahayakan kelangsungan hidup sebuah keluarga bahkan negara, ibadah merupakan

kebutuhan dasar manusia untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kedekatan kepada Tuhan maka keluarga akan mampu mengatasi persoalan.

Kedua adalah Ketahanan Fisik, yaitu kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan fisik, karena bila fisiknya tidak sehat, maka akan menjadi masalah dan berdampak kepada kondisi psikis kehidupan keluarga.

Ketiga adalah ketahanan psikologis, keluarga. Ketahanan Psikologis merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya, baik dalam mengelola emosinya, mengelola stress, motivasi hidup, komunikasi dengan anggota keluarga, sehingga anggota keluarga dalam berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik, karena banyak di dapati beberapa kasus perceraian terjadi karena persoalan komunikasi dan kesehatan mental pasangan yang bermasalah.

Keempat adalah Ketahanan Ekonomi, adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan hiburan, ketahanan ekonomi cukup penting karena keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik akan berdampak kepada kualitas hidup dan cara menyelesaikan masalah keluarga.

Kelima adalah Ketahanan Sosial, ketahanan sosial merupakan kekuatan keluarga dalam penerapan nilai, budaya dan norma dalam masyarakat, ketahanan sosial meliputi bagaimana sebuah keluarga berinteraksi dengan lingkungan sosial, karena dengan hubungan sosial yang sehat maka sebuah keluarga dapat berkembang dengan baik dan mampu beradaptasi dengan

lingkungan di manapun dia berada sehingga kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik.

C. Hukum Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian dan Tujuan

a) Pengertian Pernikahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian perkawinan/pernikahan di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw, dan media paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika kompilasi hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan

sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah swt. Ada fenomena yang tidak sehat di tengah masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku menyimpang terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadinya perkawinan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang meminta untuk diakui secara hukum.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara pembekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, maka dianjurkan untuk berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela dan keji.³⁴

Sejalan dengan definisi diatas, pengertian perkawinan menurut Islam dijelaskan dalam bab dasar-dasar perkawinan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.

Ditambahkan pada Pasal 3, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

³⁴ Ahmad Rafiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 53

warahmah. Artinya secara Islam. Makna dari rumusan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam ini kalau kita kaji maka akan bermakna.

1) Perkawinan adalah pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah menghempit atau berkumpul dalam arti kiasanya adalah bersetubuh. Nikah lebih diartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah adalah akad yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.

2) Akad yang sangat kuat

Pengertian dari akad yang *mitssaqan ghalidzan* adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin sebagaimana dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dirumuskan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bila diperhatikan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumusan supaya dapat memasukkan unsur-unsur

mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, malainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyak dalam tujuan perkawinan.³⁵

- 1) Untuk membentuk keluarga skainah dan keturunan
- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
- 3) Untuk menciptakan rasa kasih sayang
- 4) Untuk melaksanakan ibadah

Ada beberapa Tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari firman Allah swt dalam Qs an-Nisa/4/1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari

³⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, hal. 17-24

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³⁶

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *gariza* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorong untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut.³⁷

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Sebagaimana yang jelaskan dalam firman Allah swt, Qs ar-Rum/30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³⁷ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Kencana, hal. 47

sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁸

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungna hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan. Namun dalam mendapatkkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali jalur perkawinan.

c) Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat asas hukum di dalamnya, berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam:

a. Asas Persetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat dipasal 16-17 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan atas persetujuan calon mempelai dan dapat berupa pernyataan tegas dan nyata serta tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

b. Asas Kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. hal ini di jelaskan dalam Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 Kompilasi Hukum Islam (larangan perkawinan).

c. Asas Kemitraan Suami-Isteri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Isteri hal ini terdapat pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam).

d. Asas Untuk Selama-lamanya

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah. Asas kemaslahatan hidup

e. Asas Kemaslahatan Hidup

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

f. Asas Kepastian Hukum

Pasal 5-10 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbath Nikah di Pengadilan Agama dan Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

2. Pencatatan Pernikahan

1) Pelaksanaan Pencatatan Nikah di Indonesia

Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat yang dilakukan secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatanya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengatur guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.³⁹

³⁹ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Kencana, hal. 91

Pemerintah telah membuat peraturan resmi tentang pencatatan pernikahan (akta nikah) merupakan bagian *siyasah syar'iyah*. Melihat manfaat dari adanya pencatatan akad nikah, maka hampir semua negara membuat peraturan agar pernikahan warganya dicatat oleh pegawai yang ditunjuk pemerintah.

Pencatatan perkawinan diatur jelas pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ketentuan tersebut menjelaskan sebagai syarat sahnya perkawinan. Tujuan pencatatan nikah secara umum adalah untuk ketertiban dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat di Indonesia. Konsekuensi dari itu, maka Negara mengakui perkawinan itu, dan negara dapat berperan bila salah satu pihak kedepan ada yang dirugikan. Secara khusus pencatatan nikah dilakukan harus dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang berwenang.

Fungsi pencatatan pernikahan adalah selain sebagai alat bukti telah terjadinya pernikahan secara sah,⁴⁰ juga sebagai legitimasi bahwa pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Selain itu pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan

⁴⁰ Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Jogjakarta: Teras, hal. 58

lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga, melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami dan istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing, karena dengan fakta tersebut suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.⁴¹

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.⁴²

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 91

⁴² *Ibid.*, hal.93

Sebagaimana diatur pada Kompilasi Hukum Pasal 6 ayat (2) yang bunyinya “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya tidak saja mencatatkan waktu perkawinannya saja, melainkan semua pencatatan yang ada hubungannya dengan perkawinan. Misalnya seperti pencatatan cerai, rujuk, taklik talak, dan ikrar talak, Terhadap pencatatan itu semua, maka harus ada lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan. Menurut gambaran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ada 2 (dua) lembaga yang diberikan kewenangan untuk menikahkan warga negara yang beragama islam yaitu:

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

Pencatatan dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah yang ada di kecamatan masing-masing dimana perkawinan akan dilaksanakan. Pencatatan nikah yang syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi calon mempelai akan langsung dicatat dan diproses untuk melangsungkan perkawinan pada hari yang ditentukan. Bilamana tidak ada syarat dan ketentuan yang kurang, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan menolak atau mempersoalkan pendaftaran pencatatan perkawinan. Prosedur yang harus dipersiapkan pada saat mendaftarkan perkawinan agar nanti ketika kawin dicatat adalah:

- a. Surat keterangan dari RT, RW, kelurahan/desa (surat pengantar untuk dibawa ke KUA)

- b. Keterangan nama, umur, agama, pekerjaan, orang tua;
- c. Izin tertulis bagi dibawah usia 19 tahun
- d. Izin dari pengadilan bagi suami yang telah beristri
- e. Dispensasi nikah bila bagi dibawah usia 19 tahun untuk pria dan tahun untuk wanita;
- f. Surat mati atau cerai, bila ia berstatus janda atau duda
- g. Surat izin dari TNI /Polri bagi mereka angkatan
- h. Surat izin/pengantar untuk menikah di KUA lain (bagi mempelai yang ingin menikah diluar wilayah KUA domisilinya)
- i. Surat kuasa yang disahkan KUA bila diwakilkan dengan alasan penting.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan agama digambarkan didalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini terkait dengan pembuktian nikah bagi mereka yang sudah menikah tetapi belum memiliki akta nikah. Mekanisme bagi pasangan yang sudah menikah secara sah dan ingin memiliki bukti pencatatan perkawinan berupa akta nikah dengan melakukan permohonan itsbat nikah. Permohonan ini tidak memerlukan bagi pasangan untuk mengulang kembali perkawinannya. Itsbat nikah ini dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah atau yang pihak yang berkepentingan dengan mereka. Pengadilan agama berperan

untuk menguji dan memutus permohonan istbat nikah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Istbat nikah dapat dimohonkan bila berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disamping memberikan putusan tentang itsbat nikah, peran Pengadilan Agama juga memberikan beberapa putusan yang berkaitan dengan perkawinan. Seperti putusan perceraian, ikrar talak, taklik talak, serta memberikan salinan terhadap putusan yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam hal pencatatan perkawinan lembaga pengadilan agama mempunyai wewenang tersendiri untuk pada konteks hukum perkawinan.

2) Tugas Pencatatan Nikah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ialah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.⁴³

Hal ini berdasar pada petunjuk teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut: Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.

3) Prosedur Pencatatan Nikah

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah; pencegahan perkawinan; akad nikah dan penandatanganan akata nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

D. Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dijumpai sebuah pasal pun yang menyebut tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 26 Kitab

⁴³ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003, Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: DEPAG RI, hal.1

Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebut bahwa Undang-Undang memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan Hukum Perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan menurut hukum agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam Hukum Perdata.

Perkawinan menurut agama tidak dilarang, tetapi pelaksanaannya hendaklah dilakukan sesudah dilakukan perkawinan menurut Hukum Perdata. Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.

2. Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:⁴⁴

- 1) Asas monogami, asas ini bersifat absolute/mutlak, tidak dapat dilanggar.
- 2) Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
- 3) Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga.
- 4) Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
- 5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.

⁴⁴"Asas-Asas Perkawinan", <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>, diakses tanggal 4 September 2021

6) Perkawinan menyebabkan pertalian darah.

7) Perkawinan mempunyai akibat terhadap kekayaan suami dan istri.

E. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan di Indonesia dikenal beraneka ragam dalam proses pelaksanaannya berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat. Begitu beragamnya perkawinan itu sampai sulit mengkalkulasi jumlah yang pasti, karena setiap suku/etnis, masih terdiri beberapa sub etnis, dan sub etnis juga masih ada lagi beberapa sub sub etnisnya, dan kesemuanya memiliki perbedaan mendasar dan perbedaan yang tidak terlalu jauh sepanjang masih dalam satu etnisnya.

Dalam pandangan adat, maka Perkawinan adalah suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak dimana seseorang (pria atau wanita, korporatif atau individual, secara pribadi atau melalui wakil) memiliki hak secara terus-menerus untuk menggauli wanita secara seksual hak ini mempunyai prioritas atas hak untuk menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau yang kemudian diperoleh oleh orang orang lain terhadap wanita tersebut (kecuali yang melalui transaksi semacam), sampai kontrak hasil transaksi itu berakhir dan wanita yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak.⁴⁵

Menurut Soerojo Wignjodipoero⁴⁶ memberikan pendapatnya mengenai makna perkawinan, adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam

⁴⁵ Roger M. Keesing, 1981, *Cultur Anthropology A Contemporary Perspective, Second Edition*, diterjemahkan R.G. Soekadijo, Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer, Edisi II. Jilid. II. Jakarta: Erlangga, hal. 6

⁴⁶ Soerojo Wignjodipoero, 1967, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hal. 122

penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Menurut Goodenough dalam Roger M. Keesing, tidak boleh melihat perkawinan itu seolah-olah hanya berguna untuk satu fungsi saja. Perkawinan itu menentukan sekali karena bisa mengikat berbagai macam hak dan hubungan menjadi satu atau beberapa paket (suatu masyarakat dapat memiliki lebih dari satu bentuk perkawinan), yaitu:⁴⁷

- a. perkawinan mengatur hubungan seksual;
- b. menentukan kedudukan social individu-individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok;
- c. menentukan haka-hak dan kepentingan yang sah;
- d. menghubungkan individu-individu dengan kelompok-kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri;
- e. menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga; dan
- f. merupakan instrument hubungan politik di antara hubungan individu dan kelompok.

Kita dapat menyusun sederetan pemikiran-pemikiran umum yang penting untuk memahami arti perkawinan dalam dunia tribal (kesukuan), sebagai berikut:⁴⁸ **Pertama**, secara karakteristik perkawinan itu bukan hubungan antara individu akan tetapi suatu kontrak antar kelompok (sering, antar-korporasi).

⁴⁷ Roger M. Keesing, *Op. Cit.*, hal. 6

⁴⁸ *Ibid.*

Hubungan yang terjalin atas kontrak perkawinan dapat berlangsung terus meskipun salah satu dari partnernya meninggal (atau bahkan keduanya sudah meninggal). **Kedua**, perkawinan menimbulkan perpindahan atau peralihan berbagai hak yang berpindah dari kelompok istri ke kelompok suami (atau sebaliknya) sangat berbeda antara lain meliputi jasa tenaga, hak seksual, hak atas anak-anak, harta milik, dan sebagainya. **Ketiga**, Meskipun perkawinan menyangkut hak prioritas bagi suami untuk menggauli istri secara seksual, itu tidak harus dilaksanakan, seperti yang sudah kita lihat, secara langsung atau tidak. **Keempat**, perkawinan itu tidak harus monogamy. Dalam banyak masyarakat dapat diadakan kontrak untuk lebih dari satu hubungan perkawinan sekaligus, dan kadang-kadang satu kontrak dapat melibatkan dua istri atau lebih, atau dua suami atau lebih.

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut antara hubungan kedua pihak mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.

Hazairin⁴⁹ dalam bukunya, Rejang, mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).

Selanjutnya terkait dengan sistem perkawinan adat di Indonesia. Kita mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan yaitu:

a. *System Endogami*

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

b. *System Exogami*

Dalam system ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya.

c. *System Eleutherogami*

Sistem ini tidak mengenal larangan larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem *endogamy* ataupun *exogami*.

Hukum adat sebagai hukum yang dinamis di beberapa kalangan masyarakat adat di Indonesia, maka ada saja pergeseran hukum adat perkawinan tersebut. Hukum Adat disamping iklim dan lain-lain kondisi alam dan juga watak bangsa yang bersangkutan, maka faktor-faktor terpenting

⁴⁹ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Cet. I*; Bandung, Refika Aditama, hal. 48

yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah faktor Magis dan Animisme.

Di Indonesia, faktor magis dan animisme ini pengaruhnya ternyata begitu besar, sehingga tidak dapat atau belum dapat hilang didesak oleh Agama, yang kemudian datang. Hal ini terlihat dari wujud pelaksanaan-pelaksanaan upacara adat yang bersumber dari kepercayaan kepada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib, yang dapat dimohon bantuannya. Animisme percaya, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bernyawa. Dan animisme ini bercabang dua, yaitu:

- 1) *Fetitisme* yang memuja jiwa jiwa yang ada pada segala sesuatu dalam alam semesta ini serta yang memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada kemampuan manusia, misalnya taufan, halilintar, matahari, samudera, tanah dan lain sebagainya.
- 2) *Spiritisme* yang memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya, baik yang baik maupun yang jelek sifatnya; percaya bahwa roh-roh dimaksud hidup dalam dunia ini juga.

Menurut Mr. Is.H. Casuto dalam bukunya "*Adatrecht van Ned Indie*", pengaruh magis dan animisme ini khususnya terlihat dalam empat hal sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰ Soerojo Wignjodipoero, 1967, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hal. 31-32

- 1) Pemujaan roh-roh leluhur, sehingga hukum adat oleh karenanya kadang-kadang disebut juga oleh bangsa Barat "Adat leluhur" (*"Adat der voorouders"* atau *"les coutumes des ancetres"*).
- 2) Percaya adanya roh-roh jahat dan baik, seperti danyang-danyang desa dan lain sebagainya.
- 3) Takut pada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini menyebabkan adanya kebiasaan mengadakan ziarah-ziarah serta sesajen ke/pada tempat-tempat yang di anggap keramat.
- 4) Dijumpainya di mana-mana oleh orang-orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan dengan roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib tersebut di atas.

Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.⁵¹

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis religius), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda itu berjiwa (animisme), benda-benda itu bergerak (dinamisme). Disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang

⁵¹ Iman Sudiayat, 1999, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Cet. II, Yogyakarta: Liberty, hal. 3

mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis, dan sebagainya) dan alam sejadat ini ada karena ada yang mengadakan yaitu Yang Maha Pencipta.⁵²

Dapat dikatakan, bahwa orang yang memeluk agama Islam tunduk pada hukum perkawinan Islam. Bahkan dapat dikatakan, bahwa baginya hukum perkawinan Islam sudah menjadi hukum perkawinannya sendiri (telah terjadi resepsi hukum). Tetapi resepsi hukum perkawinan Islam dalam hukum adat ini, diseluruh Indonesia tidak sama kuatnya. Di Jawa dan Madura resepsinya sudah bulat, sehingga suatu perkawinan baru dianggap sah, apabila akad nikahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Memang sebelum dan setelah akad nikah menurut hukum perkawinan Islam ini ada dilakukan upacara-upacara perkawinana adat.⁵³

Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat adalah kekuasaan-kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, Kepala Kuria, Nagari dan lain sebagainya.

Kepala-kepala Rakyat dimaksud di atas pada hakikatnya adalah pembina-pembina hukum adat yang wajib memberikan petunjuk serta pemecahannya, apabila dihadapi masalah-masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ia harus bijaksana dan hati-hati sekali, sebab tiap keputusannya harus dapat dianggap sebagai keputusan yang mencerminkan kehendak

⁵² Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Cet. I*; Bandung, Refika Aditama, hal. 16

⁵³ Soerojo Wignjodipoero, 1967, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hal. 32-33

rakyat, ketepatan yang menuangkan rasa keadilan rakyat, dan oleh karenanya ditaati rakyat yang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, maka ia dalam mengambil keputusan wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala wujud perubahan sosial serta tiap proses perkembangan rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan. Kepala rakyat harus sangat bijaksana, sebab kecerobohan sikapnya dapat memberikan keputusan yang negatif, sebab tidak sesuai dengan keinginan-keinginan yang hidup pada rakyat, sehingga pengaruhnya akan sangat merugikan pada hukum adat. Sedangkan kalau sikapnya enuh dengan kebijaksanaan, maka hal ini sangat memberikan pengaruh yang positif.⁵⁴

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 34

⁵⁵ Dewi Wulansari, *Op. Cit.*, hal. 15

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Fenomena Pernikahan Anak di Sekitar Wilayah Ibu Kota Nusantara

1. Pernikahan Anak karena *Married by Accident* (MBA)

Pernikahan anak sejak Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 Tahun. Perubahan ini tentu punya alasan secara fakta dan realita bahwa salah satu yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan anak adalah usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia nikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, tentu usia nikah seperti ini memebrikan peluang bagi anak-anak untuk melakukan pernikahan secara dini karena usia mereka masih tergolong belum dewasa atau masih kategori anak, hal ini sejalan dengan pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pernikahan anak menjadi sangat memprihatinkan karena saat ini negara dengan beberapa regulasi telah memberikan bentuk perlindungan kepada anak salah satu bentuk perlindungan yang di berikan adalah dalam bentuk prevetif dengan menata ulang batas usia dalam pernikahan agar tidak terjadi pernikahan anak di bawah

umur, perubahan batas usia anak adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur namun praktek yang ada peningkatan pernikahan anak di bawah umur cukup signifikan, untuk pernikahan anak di sekita wilayah Ibu Kota Nusantara yang pada faktanya telah terjadi pernikahan anak berdasarkan Data yang terhimpun dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pernikahan Anak Di bawah Umur Di Kecamatan Sepaku

No	Desa	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Suko Mulyo	1		1		1	
2.	Tengin Baru	-		-		-	
3.	Pemaluan		1		1		1

Berdasarkan data di atas bahwa sejak 3 tahun terakhir sejak tahun 2019 – 2021 pernikahan anak telah terjadi ada 6 pernikahan anak di bawah umur, data yang masuk laporan ke Desa Suko Mulyo, Desa Tengin Baru dan Desa Pemaluan, menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Suko Mulyo bahwa sebenarnya banyak terjadi pernikahan anak di bawah umur tapi yang terdata hanya 3, sedangkan sebagian mereka melakukan pernikahan anak secara sirri, dalam artian bahwa Ketika mereka hendak meminta surat pengantar nikah dari desa untuk di ajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) mereka terhalang dari aspek umur yang kemudian mereka tidak melanjutkan aspek administarsi dan memilih untuk nikah secara sirri, pernikahan mereka

tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepaku.⁵⁶ Bahwa pernikahan anak di bawah umur di Desa Suko Mulyo dilakukan oleh Tokoh Agama dan orang tua jika kemudian dikaji tentang sahnya pernikahan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama, bagi yang beragama islam tentu harus melaksannakan perkawinan sesuai dengan kaidah dan aturan agama islam, dalam Islam bahwa rukun dan syarat pernikahan salah satunya harus ada wali, fungsi dan kedudukan wali penting ungtuk dipahami karena wali dalam nikah sebagai bentuk atau Tindakan perlindungan yang diberikan kepada perempuan agar tidak terjerumus dalam suatu perkawinan dengan suami yang tidak bertanggung jawab, dalam kitab Al-fiqh Ala Mazaahabil Arba'in Menurut Abdurrahman Al-jaziry "Wali dalam nikah adalah padanya terletak sahnya aqad nikah. Maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali." Urutan perwalian dalam Islam adalah wali nasab dan wali hakim, sebagaimana di jelaskan dalam Hadits Rasulullah saw: bahwa seseorang yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal dan hadits lain Rasululkah SAW bersbada "Barang siapa yang menikah kemudian tidak mempunyai wali maka penguasa/pemerintah yang menjadi walinya" jadi kemudian kedudukan wali dalam pernikahan menurut madzhab Imam Syafi'i

⁵⁶ Wawancara dengan Suwanto, Kasi Kesejahteraan Rakyat Kantor Desa Suko Mulyo, pada tanggal 06 September 2022.

adalah merupakan salah satu rukun pernikahan. Tokoh Agama bukanlah seseorang yang kemudian berhak untuk menikahkan seseorang jika merujuk kepada sabda Rasulullah SAW, ketika seseorang hendak menikah kemudian dia tidak mempunyai wali atau kah walinta berhalangan maka yang berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah penguasa/pemerintah yang dalam hal ini adalah penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Suwanto, bahwa penyebab anak-anak menikah di bawah umur di kecamatan Sepaku sebagai salah satu Kawasan Ibu Kota Nusantara adalah karena *Married By Accident* (MBA) yaitu hamil diluar nikah, tentu ini tidak ada pilihan kecuali menikah. Pernikahan karena hamil diluar nikah disebabkan karena pengaruh lingkungan sosial di Desa Suko Mulyo yang merupakan desa dengan masyarakat yang heterogen, disertai dengan masuknya tenaga kerja dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara, serta makin maraknya pergaulan bebas serta didukung oleh penggunaan teknologi dalam hal gadget yang tidak pada tempatnya yang kemudian melahirkan pergaulan bebas diantara para remaja.

2. Pernikahan Anak karena Dampak *Cyber Sex* dan Pergaulan Bebas

Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan para remaja dan anak terutama dalam hal komunikasi dan interaksi sosial. Dunia digital juga membawa dampak terhadap pergaulan anak-anak yang mengarah kepada mudahnya mereka mengakses pornografi yang mengakibatkan terjadinya pergaulan seks bebas di luar nikah, *cyber sex*


merupakan salah satu bentuk dari *cyber crime*. *Cyber sex* sendiri memiliki banyak definisi, menurut Ross ialah rangkaian kegiatan seksual dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan melalui internet, yang dapat diikuti dengan atau tanpa masturbasi, berdasarkan data dari Dinas P3AP2KB.⁵⁷

Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2022

Jumlah Kasus	Korban Laki-laki	Korban Perempuan
29	9	29

13/09/22 11.41


SIMFONI-PPA




Keterangan
 0000000000 0000000000

⁵⁷ Data diperoleh dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tanggal 13 September 2022


Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Data Kependudukan, Kemiskinan dan Pengangguran




Angka Rate Perempuan Korban Kekerasan (per 100.000 perempuan)




Angka Rate Anak Korban Kekerasan (per 10.000 anak)




Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian




Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian




Jumlah Jenis Kekerasan yang Dialami Korban




Jumlah Korban Menurut Kekerasan yang Dialami




Jumlah Korban Berdasarkan Usia




Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan



Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban



Dari data yang diperoleh dari dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) Kabupaten Penajam Paser Utara, pada bulan Januari sampai dengan September 2022, pada Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa data kekerasan seksual terjadi di Kalimantan Timur sejumlah 10% dari jumlah penduduk Kalimantan Timur yaitu sebanyak 3. 752. 605,⁵⁸ dan angka Rate Perempuan Korban Kekerasan sekitar 20% per 100.000 perempuan yang artinya bahwa kasus perempuan sebagai korban kekerasan seksual sekitar 400 korban, data anak sebagai Korban Kekerasan Seksual sebanyak 250 korban dan 23% tempat kejadian Kekerasan seksual dalam rumah tangga, 16% status pendidikan korban adalah SD, 8% SLTA, 8 % SLTP, 2% perguruan Tinggi, 1% PAUD, dari data ini menunjukkan bahwa anak usia dengan tingkatan Sekolah Dasar sangat rawan mejadi korban kekerasan seksual, yang kemudian menjadikan anak perempuan harus melakukan pernikahan di bawah umur.

3. Pernikahan Anak Secara Sirri

Pernikahan anak secara sirri juga terjadi dai wilayah Ibu Kota Nusantara berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwanto, Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Suko Mulyo, bahwa pernikahan sirri di desa ini terjadi disebabkan

⁵⁸Diakses pada hari Senin, 5 Deseember 2022, pada tautan <https://kaltim.bps.go.id/quickMap.html>, pukul 14.00 WITA.

karena anak yang hendak menikah belum cukup umur untuk menikah dan orang tua malas mengurus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Penajam, hal ini disebabkan karena faktor jarak yang sangat jauh antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepaku dengan ibu kota Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana lokasi Pengadilan Agama Penajam berada. Pernikahan siri di wilayah Ibu Kota Nusantara juga banyak di pengaruhi oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, rendahnya pendidikan serta kultur yang ada suatu masyarakat. Untuk mencegah perkawinan sirri pada anak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepaku dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penajam melakukan Sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan.

B. Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di bawah Umur di Wilayah Ibu Kota Nusantara

1. Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.⁵⁹ Dalam prinsip Undang-Undang

⁵⁹ Mardani, Hukum Islam: *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, hal. 45

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yaitu calon suami dan calon istri haruslah telah masak "jiwa dan raganya" untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun".

Ketentuan ini juga terdapat dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1, yang berdasarkan atas kepentingan maslahat keluarga dan rumah tangga perkawinan.⁶⁰ Batasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejak dikeluarkannya Putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya

⁶⁰ Drs. Burhanuddin ABD. Gani, MA, 2020, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dilihat dari Penerapan Maqasid Asy-Syariah*, Banda Aceh: LKKI Publisher

penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masif dilakukan. akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak laki-laki maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung, ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1).

Dengan adanya perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan regulasi menjangkau dengan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Sehingga dalam hal ini batas minimal perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas tahun). Dari batasan usia ini bermaksud telah dinilai matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, faktor perubahan regulasi tersebut bermaksud melindungi kesehatan reproduksi bagi anak dan mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Sebagian besar permohonan pernikahan dibawah umur juga disebabkan karena perilaku seks

pranikah dikalahan anak muda, fenomena yang seringkali ditinjau sebagai permasalahan sosial yang kritikal oleh sebagian besar masyarakat.⁶¹

Di Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mencegah perkawinan anak, Bupati Penajam Paser Utara mengeluarkan Instruksi Bupati Penajam Paser Utara Nomor 188.5/423/TU-PIMP/2022 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Instruksi tersebut bertujuan untuk menjamin dan melindungi setiap anak atas hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertanggungjawaban perlindungan ini melibatkan beberapa instansi dan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan usia anak dibawah umur dengan tidak memberikan dukungan pada perkawinan anak dalam bentuk lisan maupun tertulis, melakukan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak dan secara aktif melaporkan secara berjenjang jika ada perkawinan usia anak sebagai bagian pencegahan.⁶²

⁶¹ Gadis Ayu Fadhila, *Alasan dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Hal. 72

⁶² Instruksi Bupati Penajam Paser Utara Nomor 188.5/423/TU-PIMP/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak Bupati Penajam Paser Utara

2. Interpretasi Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Dispensasi Nikah

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara mengenai permohonan pernikahan anak di bawah umur melalui uoaya hukum Dispenasasi Nikah sebagai di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) terhadap penyimpangan Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sangat mendesak. Yang dimaksud alasan

sangat mendesak pada penjelasan pasal tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Tidak cukup disitu, untuk menguatkan maksud alasan sangat mendesak adalah diperlukan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Maksud dari bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Penajam, bahwa alasan yang lebih besar yang sering menjadi argumentasi hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah adalah karena telah terjadinya perzinahan dan secara normatif bahwa pemeriksaan permohonan dispensasi nikah harus disertai dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti pendukung, namun ternyata ketika kasus ini diproses di persidangan, bukti pendukung atau kelengkapan syarat seperti hasil tes kesehatan, hasil tes umum, pendampingan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan hanya bersifat formalitas, hakim dalam hal ini lebih kepada aspek kejiwaannya dan tidak ada hasil *assessment*.

Realita ini menunjukkan bahwa dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menunjukkan

bahwa Pengadilan Agama Penajam sebagai gerbang terjadinya pernikahan anak di bawah umur.

Data Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Penajam

Klasifikasi Perkara	Putusan						Usia					Pendidikan			Penyebab
	Kabul	Dicabut	Ditolak	Dicoret dari registrasi	Gugur	Tdk diterima	14 Th	15 Th	16 Th	17 Th	18 Th	SD	SMP	SMA	Menghindari Zina
Dispensasi Nikah	24 kasus	2 Kasus	2 kasus	0	-	-	1	2	5	8	13	5	13	11	29

Data Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Penajam di tahun 2019 ssebanyak 29 kasus ada 24 kasus yang di terima permohonannya oleh Hakim, 2 kasus yang di cabut dan 2 kasus yang di tolak, tingginya pengabulan permohonan perkawinan anak di bawah umur melalui dispensasi nikah menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur di kab, penajam cukup tinggi, dan untuk usia pemohon perkawinan anak di bawah umur yang tertinggi adalah usia 18 tahun 13 anak, usia 17 tahun 8 anak 16 tahun 5 anak 15 tahun 2 anak dan 14 tahun 1 anak, dari usia ini menunjukkan bahwa usia pemohon adalah usia anak sebagaimana yang di jelaskan dalam UU perlindungan anak bahwa anak adalah anak yang masih dalam kandungan dan berusia 18 tahun. Untuk jenjang Pendidikan SMA 11 Anak, SMP 13 tahun, SD 5 tahun, angka ini menjelaskan bahwa usia Pendidikan.

3. Disfungsi Parental dalam Keluarga

Disfungsi keluarga adalah suatu keadaan terjadinya pertentangan atau perselisihan antara individu lainnya, sehingga menyebabkan hilangnya rasa kasih sayang, kehangatan keluarga dan rasa menghargai. Sebuah keluarga dikatakan mengalami disfungsi ketika keluarga tersebut mengalami gangguan dalam keutuhannya, peran orang tua, hubungan interpersonal keluarga yang tidak baik dan lain-lain.⁶³ Keluarga disfungsi dapat diartikan sebagai sebuah sistem sosial terkecil dalam masyarakat dimana anggota-anggotanya tidak atau telah gagal, menjalankan fungsi-fungsi secara normal sebagaimana mestinya.

Keluarga disfungsi yaitu hubungan yang terjalin didalamnya tidak berjalan dengan harmonis, seperti fungsi masing-masing keluarga tidak jelas atau ikatan emosi antar anggota keluarga kurang terjadi dengan baik.⁶⁴

Menurut M. Rutter sebagaimana yang dikemukakan Sarlito W Sarwono, ciri-ciri disfungsi keluarga adalah sebagai berikut:

1. Kematian salah satu atau kedua orang tua;
2. Kedua orang tua berpisah atau bercerai;
3. Hubungan kedua orang tua tidak baik;
4. Hubungan orang tua dan anak tidak baik; dan
5. Kesibukan pekerjaan orangtua.

⁶³ Sarlito W Sarwono, 2006, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 207

⁶⁴ Siswanto, 2007, *Kesehatan Mental (konsep Cakupan & Perkembangannya)*, Yogyakarta: CV Andi, hal. 44

Hubungan atau ikatan emosi antara orang tua dan anak di dalam keluarga sangatlah penting. Kalau kita menyadari bahwa orang tua lah yang wajib menanamkan dan mengajarkan norma-norma, pengembangan kehidupan anak sebagian besar berada di lingkungan keluarga. Maka dengan tidak adanya ikatan emosional ini berarti tidak terciptanya suasana kehangatan atau kasih sayang.

Disfungsi keluarga dalam riset ini yaitu menggunakan teorinya Sarlito W Sarwono, yang menyebutkan disfungsi keluarga adalah suatu situasi terjadinya pertentangan atau perselisihan antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga menyebabkan hilangnya rasa kasih sayang, kehangatan keluarga dan rasa menghargai. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan rasa menghargai. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan riset ini adalah kematian salah satu atau kedua orang tua hubungan orang tua dan anak tidak baik dan kesibukan pekerjaan orang tua, sehingga mengakibatkan anak remajanya kurang mendapatkan perhatian dan bahkan pengawasan di luar rumah. Kondisi ini akhirnya membuat intensitas komunikasi atau kondisi bertatap muka antara remaja dan orang tua semakin jarang, sebab pagi hari masing-masing sudah beraktifitas sesuai kesibukannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disfungsi keluarga merupakan keadaan yang terjadi pada keluarga yang kurang memenuhi tugas dan peran orang tua serta tidak menjalankan fungsi-fungsi keluarga atau peran orang tua dengan baik sebagaimana mestinya, sehingga menjadikan

perhatian dan pengawasan anak remajanya berkurang yang besar kemungkinan akan berdampak pada pergaulan bebas dan kenakalan remaja.⁶⁵

4. Pengaruh *Cyber Sex* dalam Dunia Anak

Menurut Daecey dan Kenny menjelaskan bahwa pada masa remaja, dorongan seksual meningkat dalam bentuk keinginan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Didukung penjelasan oleh Rahmawati, Hadjam, dan Affiatin yang menegaskan bahwa semakin sadarnya remaja terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksual, semakin mereka akan berusaha mencari lebih banyak informasi.⁶⁶

Salah satu produk teknologi yang paling banyak digunakan yaitu internet. Teknologi internet dewasa ini semakin berkembang pesat bahkan dianggap sebagai media yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan, perluasan usaha, maupun hiburan. Berdasarkan riset penggunaan internet banyak dikuasai oleh generasi milenial. Sehingga dengan kehadiran teknologi yang semakin pesat membuka munculnya bentuk-bentuk perilaku seksual baru seperti *Cyber Sex*.

Cyber Sex adalah dua atau lebih individu yang yang terlibat dalam percakapan secara simultan, real-time, berinteraksi seksual atau erotis dengan menggunakan media *online* (misalnya *chat room*, *instant messaging*, dan

⁶⁵ Lathifatul, *Disfungsi Keluarga dan Dampaknya Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang*, hal. 34

⁶⁶ Kristina Kusumawati Candrasari, *Gambaran Perilaku Cybersex Pada Remaja*. hal. 21

bentuk-bentuk baru dari aplikasi berbasis ponsel).⁶⁷ *Cyber Sex* memiliki dampak negatif bagi remaja, bahkan internet memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyimpangan seksual kian menjadi-jadi saat ini. Belum lagi dengan mudahnya saat ini mendapatkan video porno, baik berupa CD maupun melihatnya diinternet.

Prihartini, Nuryoto, dan Aviatin dalam penelitiannya mengatakan bahwasanya dorongan seksual yang meningkat dan rasa ingin tahu yang besar tentang seksualitas seringkali membawa remaja yang sedang berada dalam posisi rentan kepada kasus-kasus "keterlanjuran". Dalam hal ini mengakibatkan seksualitas pada remaja dapat berupa kehamilan pranikah, perilaku seksual remaja yang semakin bebas, dan penularan penyakit seksual.

Demikian diperkuat juga dengan adanya pemberitaan di media massa mengenai maraknya perilaku seksual bebas dikalangan remaja. Internet merupakan sumber informasi yang mudah diakses dan didapatkan, namun tidak dipertanggungjawabkan dampaknya karena remaja dapat salah memberikan arti terhadap apa yang dilihat, sehingga memunculkan dampak negatif, sehingga hal ini merupakan masalah yang sangat serius dikalangan para remaja.

Hal ini buktikan dengan adanya data dari Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) pada bulan Januari sampai dengan September

⁶⁷ Evi Zulfiana, RiskaArsita Harnawati, *Dampak Perilaku Cyber-Sex Dikalangan Generasi Millenial Pada Remaja Di MAN Kota Tegal*, hal. 307

2022, pada Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa data kekerasan seksual terjadi di Kalimantan Timur sejumlah 10% dari jumlah penduduk Kalimantan Timur yaitu sebanyak 3. 752. 605,⁶⁸ dan angka Rate Perempuan Korban Kekerasan sekitar 20% per 100.000 perempuan yang artinya bahwa kasus perempuan sebagai korban kekerasan seksual sekitar 400 korban, data anak sebagai Korban Kekerasan Seksual sebanyak 250 korban dan 23% tempat kejadian Kekerasan seksual dalam rumah tangga, 16% status pendidikan korban adalah SD, 8% SLTA, 8 % SLTP, 2% perguruan Tinggi, 1% PAUD, dari data ini menunjukkan bahwa anak usia dengan tingkatan Sekolah Dasar sangat rawan mejadi korban kekerasan seksual, yang kemudian menjadikan anak perempuan harus melakukan pernikahan di bawah umur.

C. Pengaruh Pernikahan Anak di Bawah Umur di Ibu Kota Nusantara terhadap Ketahanan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Sedangkan ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki dan menyelesaikan problematika yang dihadapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga baik yang bersifat fisik maupun psikososial. Pengaruh pernikahan anak di Kabupaten Penajam Paser

⁶⁸Diakses pada hari Senin, 5 Desember 2022, pada tautan <https://kaltim.bps.go.id/quickMap.html>, pukul 14.00 WITA.

Utara terdiri atas; Kesehatan fisik, kesehatan psikis, meningkatnya angka perceraian, tingginya angka putus sekolah dan ancaman keharmonisan terhadap ketahanan keluarga.

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual. Remaja tidak mempunyai tempat yang jelas, yaitu bahwa mereka tidak termasuk golongan anak-anak tetapi tidak juga termasuk golongan dewasa. Perkembangan biologis dan psikologi remaja dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, remaja akan berjuang untuk melepaskan ketergantungannya kepada orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga mereka dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa.⁶⁹

Dengan demikian dengan pemberian edukasi tersebut secara tidak langsung dapat menunda terjadinya penundaan perkawinan anak dibawah umur, kehamilan diluar pernikahan dan mencegah HIV dan AIDS serta memberikan informasi yang benar merupakan upaya untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, mengingat remaja adalah kelompok usia yang tergolong sangat rawan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan kecakapan hidup sehat.

Anggapan yang kuat dengan pemberian pendidikan terkait dengan seksualitas yang masih dianggap tabu sehingga menyebabkan masalah-masalah yaitu:⁷⁰ *Pemerksaan, Free sex, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Aborsi,*

⁶⁹ Noveri Aisyaroh, *Kesehatan Reproduksi Reproduksi Remaja*, hal. 02

⁷⁰ *Ibid.*

Pernikahan dibawah umur dan IMS (Infeksi Menular Seksual) atau PMS (Penyakit Menular Seksual), dan HIV/AIDS.

Kesehatan reproduksi yang tidak sehat yang ditandai dengan keterbatasan akses dan informasi yang kurang tepat mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi pada anak remaja. Sehingga hal inilah yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Selain itu, terjadinya pernikahan dibawah umur juga berdampak pada kesehatan psikis. Hal tersebut terjadi akibat ketidaksiapan dalam pernikahan yang berdampak buruk pada ketahanan keluarga, yang akan membawa dampak emosional dan fisik seperti mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu juga pernikahan dibawah umur menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian tentang Pengaruh Pernikahan Anak di Bawah Umur di Ibu Kota Nusantara Terhadap Ketahanan Keluarga dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena perkawinan usia anak di wilayah Ibu Kota Nusantara yaitu: Pernikahan anak karena *Married by Accident* (MBA), Pernikahan Anak Karena *Cyber Sex* atau Pergaulan bebas, Pernikahan Anak Secara Sirri.
2. Pernikahan usia anak di wilayah Ibu Kota Nusantara disebabkan karena: Perubahan regulasi batas usia nikah dari 16 tahun untuk calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki menjadi 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Interpretasi Hakim dalam memeriksa dan memutus Permohonan Dispensasi Nikah, Disfungsi parental dalam Keluarga, Pengaruh *Cyber Sex* dalam Dunia Anak.
3. Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga di wilayah Ibu Kota Nusantara yaitu: Peningkatan angka perceraian pernikahan di usia anak yang mengancam keutuhan ketahanan keluarga, legalitas pernikahan yang merupakan pondasi hukum dalam kehidupan rumah tangga, tingginya

angka putus sekolah pada usia anak yang akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan suami istri untuk mendidik anak-anaknya, ancaman terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan psikis, ancaman sebagai kelompok yang rentan terkait dengan pendapatan dengan pendidikan yang rendah dalam pengembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara, ancaman terhadap keharmonisan, serta hak dan kewajiban dalam keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan sebagai rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA):
 - a. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang usia nikah, memberikan pengasuhan anak kepada orang tua secara lebih intensif sehingga dapat mencegah pernikahan usia anak.
 - b. Melakukan pemberdayaan kepada anak dari resiko kekerasan seksual dan diskriminasi sehingga anak mempunyai kesadaran tentang haknya sebagai anak.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk melakukan program sosialisasi dan pendampingan terkait kesehatan reproduksi
 - d. Melakukan edukasi terkait akibat hukum dari pernikahan anak di bawah umur dan pernikahan sirri

- e. Selalu mengkampanyekan stop pernikahan anak di bawah umur di media sosial

2. Bagi Pengadilan Agama:

- a. Memperketat dalam memeriksa permohonan pernikahan anak di bawah umur dalam rangka mencegah pernikahan anak.
- b. Melakukan sosialisasi di bidang hukum keluarga terkait dampak dari pernikahan anak di bawah umur.
- c. Melakukan sidang keliling dengan kerjasama dengan kantor kecamatan dan kelurahan untuk memberikan kepastian hukum dari pernikahan sirri di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- An-Nur, Ulin Nuha Ma'had, 2018, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, Solo: Kiswah Media
- Aisyaroh, Noveri, *Kesehatan Reproduksi Reproduksi Remaja*
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Cet. II; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Gaffar, M. Abdul, 2010, *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Gani MA, Drs. Burhanuddin ABD, 2020, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dilihat dari Penerapan Maqasid Asy-Syariah*, Banda Aceh: LKKI Publisher
- Gadis Ayu Fadhila, *Alasan dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003, Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: DEPAG RI
- Keesing, Roger M, 1981, *Cultur Anthropology A Contemporary Perspective, Second Edition*, diterjemahkan R.G. Soekadijo, Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer, Edisi II. Jilid. II. Jakarta: Erlangga
- Machrus, Adib, dkk., 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah
- Mardani, Hukum Islam: *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*
- Muhaimin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Muzammil, Iffah, 2019, *Fikih Munakahat*, Tangerang: Tira Smart
- Priharti, Murwani Yekti, 2021, *Mencapai Keluarga Sakinah*, Kuningan: Goresan Pena
- Rafiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media
- Sarlito W Saron, 2006, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Press
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia
- Siswanto, 2007, *Kesehatan Mental (konsep Cakupan & Perkembangannya)*, Yogyakarta: CV Andi
- Sudiyat, Imam, 1999, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Cet. II, Yogyakarta: Liberty
- Syarifuddin, Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Kencana
- Wasman dan Wardah Nuronyah, 2011, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Jogjakarta: Teras
- Wignjodipoero, Soerojo, 1967, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung
- Wulansari, Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. I; Bandung, Refika Aditama

JURNAL

- Imam Faturrahman, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir*, Usrah 3, No. 1 (April 2022)
- Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.2 Tahun 2020

Lathifatul, *Disfungsi Keluarga dan Dampaknya Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.*

Kristina Kusumawati Candrasari, *Gambaran Perilaku Cybersex Pada Remaja.*

Evi Zulfiana, RiskaArsita Harnawati, *Dampak Perilaku Cyber-Sex Dikalangan Generasi Millenial Pada Remaja Di MAN Kota Tegal,*

INTERNET

<http://dhikikurnia.blogspot.com/2013/07/makalah-hukum-islam-perkawinan-usia-dini.html>, diakses pada tanggal 7 Juli 2022

"Asas-Asas Perkawinan", <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>, diakses tanggal 4 September 2021

Diakses pada hari Senin, 5 Desember 2022, pada tautan <https://kaltim.bps.go.id/quickMap.html>, pukul 14.00 WITA

